



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 83 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : 1. surat Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tanggal 26 April 1963 No. Upx 1/63/ dari ;  
2. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sulawesi Utara-Tengah tanggal 27 Maret 1963 No. kpts 7/DGR/63 tentang pentjalonan Sdr. F.J. TUMBELAKA sebagai Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintah, perlu segera mengisi lowongan djabatn Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah jang terdjadi berhubungan dengan pemberhentian pendjabatnja jang lama Sdr. ARNOLD BARAMULI S.H. dengan hormat dari djabatannja sebagai Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah, jang ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal 10 Djuni 1962 No.284/M tahun 1962 ;  
b. bahwa Sdr. F.J. TUMBELAKA, pemangku djabatn Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I ;  
c. bahwa berhubungan dengan itu jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 66 tahun 1959 (disempurnakan) jo. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 94 jo tahun 1960 No. 11) ;  
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 98) ;  
3. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :  
Terhitung mulai tanggal pelantikan :

Saudara F.J. TUMBELAKA

tersebut, diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan kepadanya diberikan :

1. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
2. Tundjangan jabatan Pegawai Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;  
dengan ketentuan :
  - a. bahwa dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
  - b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagaian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata-Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
7. Kepala Djawatan Perdjalan di Manado,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Manado,
9. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah di Manado,
10. Ketua Penguasa Perang Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah di Manado,
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sulawesi Utara Tengah di Manado,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 M e i – 1963.  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

D J U A N D A